

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

Jalan Ahmad Yani Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma

Telepon : (0736) 91392 Email : Kpukabupatenseluma02@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN SELUMA,****NOMOR : 20 TAHUN 2025****TENTANG****TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN****ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum [Provinsi/Kabupaten/Kota].

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Bagian Anggaran Nomor : SP DIPA-076.01.2 656684/2025 Tanggal 20 Agustus 2025

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN(PIPK).
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK yang mencakup rancangan, penerapan, dan mekanisme evaluasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang tercermin dalam Petunjuk Teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP), kebijakan administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai Tingkat UAPA/UABUN dan Tim Penilai adalah membantu Menteri/Pimpinan Lembaga /Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Penanggung Jawab Unit Akuntansi lingkup BUN untuk memantau implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
2. Tanggung jawab Tim Penilai Tingkat UAKPA/UAKPA BUN/UBL/UAKBUN-Daerah setidaknya adalah :
  - 1) menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
  - 2) melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
  - 3) melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  - 4) menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W /UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan
  - 5) memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : pembagian tugas dan tanggung jawab tim penyusun dan tim penilai diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran rutin Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Seluma (DIPA Tahun Anggaran 2025) pada Anggaran 076 Tahun 2025.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tais  
pada tanggal : 1 September 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

ttd.

RUDI YULIANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Dahayan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SELUMA  
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG TIM  
PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN  
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SELUMA

Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas  
Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Seluma Tahun 2025

No	Nama	Kedudukan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Rudi Yulianto, S.Sos Nip.19710725 200312 1 002	Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Penilai
2	Marzan Isnawi, SE Nip.19700330 199402 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penyusun dan Penilai
3	Dahayan, S.I.P.M.AP Nip.19810605 201012 1 007	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penilai
4	Hengki Jum'an Noprianto, S.Sos Nip.19740320 200912 2 001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penilai
5	Mujiono, SH Nip.19760610 200902 1 004	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Penilai
6	M. Asep Supriyanto, S.IP Nip. 199611282020121002	Staff Pelaksana	penilai
7	Atika Meilina Sari, S.H Nip.199705262025062007	Staff Pelaksana	penilai
8	Rizqi Desta Sari, S.Kom Nip.199712142025062004	Staff Pelaksana	penilai
9	Surya Subiantoro, S.H Nip.199804032025061002	Staff Pelaksana	penilai
10	Reza Febriawan Nip.199602032025211012	Staff Pelaksana	penilai

11	Enny Puspita Sari, SH Nip.19870905 201012 2 009	Bendahara	Penyusun
12	Teddy Octaven, SH Nip.19851005 200904 1 002	Staf Pengelola Keuangan	Penyusun
13	Elsie Aprianti, A.Md Nip.19860430 200912 2 004	Staf Pengelola Keuangan dan Operator SAKTI	Penyusun
14	Muslimin, SE Nip.198610272025212005	Staf Pengelola Keuangan	Penyusun

Ditetapkan di : Tais  
pada tanggal : 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA,

ttd.

RUDI YULIANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

